



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Mamuju Tengah jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Mamuju Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal: 6 Februari 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH



H. ARAS TAMMAUNI

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Dinas Pendidikan Mamuju Tengah di Topoyo;
4. Inpektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Tenagh di Topoyo;
5. Kepada BPKPAD Kabupaten Mamuju Tenagh di Tobadak;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tenagh di Tobadak;
7. Camat Tobadak di Tobadak;
8. Camat Budong-Budong di Babana;
9. Camat Topoyo di Topoyo;
10. Camat Karossa di Karossa
11. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
12. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 47 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 Februari 2024

TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAFTAR NAMA LEMBAGA TK SWASTA ALIH STATUS MENJADI TK NEGERI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	PERUBAHAN MENJADI LEMBAGA NEGERI	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1.	TK LESTARI BATUPARIGI	TK NEGERI LESTARI TOBADAK	BATUPARIGI	TOBADAK	
2.	PAUD DELIMA	TK NEGERI DELIMA TOPOYO	SINABATTA	TOPOYO	
3	TK DUTA MARIO	TK NEGERI DUTA MARIO KAROSSA	DUSUN DURIKUMBA TIMUR DESA KAROSSA	KAROSSA	
4	TK SIKAMASEI	TK NEGERI SIKAMASEI BUDONG-BUDONG	PASAPA	BUDONG-BUDONG	
5	TK HARAPAN BARU	TK NEGERI HARAPAN BARU BUDONG-BUDONG	BABANA	BUDONG-BUDONG	
6	TK TUNAS MULIA	TK NEGERI TUNAS MULIA KAROSSA	KADAILA	KAROSSA	
7	TK SUPER CHILD	TK NEGERI SUPER CHILD BUDONG-BUDONG	KIRE	BUDONG-BUDONG	
8	TK HANDAYANI PANGGAJOANG	TK NEGERI HANDAYANI BUDONG-BUDONG	PANGGAJOANG	BUDONG-BUDONG	
9	TK RAUDHATUL ATHFAL MASYITAH	TK NEGERI RAUDHATUL ATHFAL MASYITAH BUDONG-BUDONG	SALUGATTA	BUDONG-BUDONG	

BUPATI MAMUJU TENGAH



H. ARAS TAMMAUNI

